



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA ; Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

-----

**WENDY YANTJE NOYA**, Lahir pada tanggal 25 Mei 1981, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam perkara ini memilih alamat di Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NOYA LENDA MEILANI, SH. MH.** Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum NLM DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Rijali No. 18 (Depan Apotik Mardika) belakang Soya, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**RATIH PUTRI SUNARNINGRUM**, Umur 33 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jl. Rawadas No. 27 RT. 008/03, Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Februari

2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06

Februari 2014 dibawah Register Perkara No. 14/Pdt.G/2013/PN. AB telah mengajukan

gugatan kepada Tergugat yang berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah Masohi pada tanggal 15 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 15/CSDMT/2009 ;

-----

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun, damai, harmonis dan penuh cinta kasih sebagaimana kehidupan suami isteri lainnya ;

-----

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA, Umur 6 Tahun, Lahir pada tanggal 07 Mei 2007;

-----

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebelum perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda, Tergugat beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen, hubungan Penggugat dan Tergugat baru mendapat persetujuan dari orangtua Tergugat untuk melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 31 Maret 2007 sedangkan secara pemerintah di Catatan Sipil dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Maluku Tengah;

-----

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocokan dan keributan disebabkan perbedaan-perbedaan yang tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disepakati bersama, sehingga pada bulan Maret 2009 Tergugat meninggalkan

Penggugat dan anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA dan kembali ke rumah orangtuanya ;

6. Bahwa mengingat anak kami masih kecil yang baru berusia 2 tahun dan perlu mendapat perhatian dan belaian kasih sayang dari Tergugat sebagai ibunya dan Penggugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berusaha untuk mendatangi Tergugat di rumah orangtuanya dan mengajak Tergugat kembali ke rumah untuk hidup bersama lagi, namun semua upaya yang dilakukan Penggugat hanyalah sia-sia ;

7. Bahwa pada bulan Maret 2009 Penggugat putusan untuk kembali ke Ambon bersama anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA untuk mengikuti seleksi CPNS

dan akhirnya Penggugat diterima sebagai PNS, pada bulan Oktober 2009 Penggugat kembali menyampaikan hal ini kepada Tergugat dan sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali dan mengikuti Penggugat dan anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA di Ambon, dan pada bulan Desember 2009 Tergugat ke Ambon. Namun oleh orangtua Tergugat kembali memintakan Tergugat untuk kembali ke Jakarta sambil menunggu Penggugat mendapat penempatan tempat tugas baru sebagai PNS ;

8. Bahwa setelah mendapat SK dan penempatan tugas sebagai PNS, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk kumpul lagi dan jawaban yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat sabar sampai Tergugat mendapatkan pembayaran gaji terakhir di Perusahaan tempat Tergugat bekerja. Namun karena penggugat sangat berharap kedatangan Tergugat, Penggugat mengirimkan biaya tiket dll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebanyak 3X kepada Tergugat dengan harapan Tergugat segera ke Ambon

namun usaha penggugat hanyalah sia-sia ;

- 
9. Bahwa dengan kesabaran Penggugat, Tergugat kembali memberikan syarat yaitu Penggugat harus mengikuti kepercayaan dan keyakinan Tergugat sebagai Islam, namun hal ini ditolak dan tidak dapat Penggugat terima karena sangat prinsip buat privacy Penggugat ;

- 
10. Bahwa pada tahun 2011 setelah Penggugat membaca di jejaring sosial Facebook baru Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak. Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan terkait berita di jejaring sosial Facebook, namun jawaban yang diterima Penggugat adalah hanya meminta maaf karena tidak dapat menepati janji untuk kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA di Ambon ;

- 
11. Bahwa pada bulan Agustus 2013 kembali Tergugat melahirkan anak ke 2 (dua) hasil perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

12. Bahwa mengingat anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA berada pada pengasuhan Penggugat selama ini, maka sangatlah layak anak ini tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dapat memutuskan dengan perceraian ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

**Primair :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 15/CSDMT/2009 Tanggal 15 Pebruari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

-----

3. Menyatakan anak yaitu : TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA , Umur 6 Tahun tetap dibawah pengasuhan Penggugat ;

-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan resmi ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna membatalkan/mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan menerbitkan Akta Perceraian ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

-----  
**Subsida**ir : -----

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam gugatan Penggugat alamatnya sudah tidak diketahui lagi, maka untuk memenuhi Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dilakukan pemanggilan umum

terhadap Tergugat melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat oleh karena Tergugat didalam gugatan Penggugat alamatnya sudah tidak diketahui lagi, maka untuk memenuhi Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dilakukan pemanggilan umum terhadap Tergugat melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Panggilan Umum yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Maret 2014 untuk sidang tanggal 17 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014 untuk sidang tanggal 14 Juli 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran dari Tergugat dengan demikian proses mediasi sebagaimana yang diatur didalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/CS.DMT/2009 yang dikeluarkan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 08 April 2009 ( bukti P.1 ) ; -----

2. Foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan Gereja Kristen Maranatha Indonesia tertanggal 31 Maret 2007 ( bukti P.2 ) ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/U/JU/2007 tanggal 16 Mei 2007 atas nama TRIESHYA SERAF DYAHLOVINA NOYA ( bukti P.3 ) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 355/49/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama RATIH PUTRI SUNARNINGRUM dan SUNARTO yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat ((bukti P.4 ) ; -----

5. 3 (tiga) lembar hasil print out foto ( bukti P.5 ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 674/SESPROV-028/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku ( bukti P.6 ) ;

Atas bukti P.1, P.2 , P.3 dan P.6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4 dan P.5 copy dan printout tanpa aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya antara lain sebagai berikut :

## 1. Saksi IVONNE E. NOYA/MANUHUTU.

- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama TRIESHYA SERAF DYALOVINA NOYA yang saat ini sudah duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas III ;
- Bahwa setelah keduanya menikah, mereka tinggal di rumah kos-kosan di Jakarta dan kadang saksi datang ke rumah kos mereka di Jakarta dan tinggal bersama mereka ;
- Bahwa setelah usia perkawinan berjalan 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan tergugat telah terjadi percekocan, disebabkan karena Tergugat melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan ; -----

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memeluk agama Islam, dan setelah keduanya menikah Tergugat ikut agama suaminya ( Penggugat );
- Bahwa kemudian Tergugat ikut orangtuanya dan sudah tidak mau kembali hidup

dengan Penggugat, karena orangtua Tergugat menginginkan agar Penggugat masuk

agama Islam mengikuti mereka, akan tetapi Penggugat tidak mau ; -----

- Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat kembali ke Ambon dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , sedangkan Tergugat tetap di Jakarta bekerja di Mall Kelapa Gading Jakarta, sedangkan anak mereka ikut dengan Penggugat ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali memeluk agama Islam dan telah mempunyai seorang anak ;

-----

- Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi ;

-----

2. Saksi VANNY D. KASTANYA.G.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Jakarta ;

-----

- Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat kembali ke Ambon ;

-----

- Bahwa sekarang ini Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat bekerja di Mall Kelapa Gading Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah, maka putusan dalam perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan jika antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 15/CSDMT/2009, dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda, Tergugat beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen, hubungan Penggugat dan Tergugat baru mendapat persetujuan dari orangtua Tergugat untuk melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 31 Maret 2007 sedangkan secara pemerintah di Catatan Sipil dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2009 di Kabupaten Maluku Tengah, dan dari perkawinan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA, Umur 6 Tahun, Lahir pada tanggal 07 Mei 2007, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocokan dan keributan disebabkan perbedaan-perbedaan yang tidak dapat disepakati bersama, sehingga pada bulan Maret 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak TRIESYA SERAF DYALAVINA NOYA dan kembali ke rumah orangtuanya, meskipun demikian Penggugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat berusaha untuk mendatangi Tergugat di rumah orangtuanya dan mengajak Tergugat kembali ke rumah untuk hidup bersama lagi, namun semua upaya yang dilakukan Penggugat hanyalah sia-sia, bahkan pada kelanjutannya Penggugat membaca di jejaring sosial Facebook baru Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar terhadap hubungan perkawinan mereka oleh Pengadilan Negeri Ambon dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap suatu ikatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , perkawinan dapat putus yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perceraian, dan selanjutnya didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;  
-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;  
-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;  
-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Penggugat didalam dalil gugatannya mendasarkan pada alasan adanya percecokan yang terus menerus yang sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sehingga alasan

yang digunakan Penggugat beralasan dan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai identitas yang tertera dalam Gugatan Penggugat, pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, didalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan "*PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat*", sehingga hal pertama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ia telah mempunyai ijin dari pejabat atasannya dimana ia berdinis untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ; -----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 6 enam) buah surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 674/SESPROV-028/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku, pada pokoknya pejabat atasan dimana Penggugat bekerja sebagai PNS di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku telah memberi Ijin perceraian kepada WENDY YANTJE NOYA, A.Md. ( Penggugat ) untuk melakukan perceraian dengan isterinya RATIH PUTRI SUNARNINGRUM (Tergugat), sehingga syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, didalam Pasal 3 ayat (1) telah dapat dipenuhi oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/CS.DMT/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 08 April 2009 dan Akte Nikah yang dikeluarkan Gereja Kristen Maranatha Indonesia tertanggal 31 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Jakarta melalui pernikahan secara Gereja pada tanggal 31 Maret 2007 dan kemudian baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Maluku Tengah pada

tanggal 08 April 2009, dan dari perkawinan itu berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/U/JU/2007 tanggal 16 Mei 2007 , Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama TRIESHYA SERAF DYAHLOVINA NOYA yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Mei 2007 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang dimajukan Penggugat yaitu Saksi IVONNE E. NOYA/MANUHUTU yang merupakan ibu kandung dari Penggugat, menerangkan jika sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya beda agama Tergugat memeluk agama Islam, sedangkan Penggugat penganut agama Kristen, dan setelah keduanya menikah Tergugat ikut agama suaminya ( Penggugat ) , diawal perkawinan keduanya hidup bahagia hidup di Jakarta dan pada Tahun 2009 timbul percekocokan diantara mereka, lalu Tergugat kembali ke orangtuanya, orangtua Tergugat menghendaki agar Penggugat mau masuk ke agama Islam, tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Penggugat bersama anaknya TRIESHYA SERAF DYAHLOVINA NOYA kembali ke Ambon bekerja sebagai PNS, pada kelanjutannya Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali memeluk agama Islam dan telah mempunyai seorang anak , dan tentang hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan diantara keduanya di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi VANNY D.

KASTANYA.G. ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, yaitu saksi IVONNE E. NOYA/MANUHUTU yang menerangkan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali memeluk agama Islam, dikuatkan dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti P.4 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 355/49/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama RATIH PUTRI SUNARNINGRUM dan SUNARTO yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, meskipun berupa foto copy tanpa aslinya, akan tetapi bukti tersebut dapat diterima karena sejalan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut ; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang

adanya percekcoakan yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan agama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, yang pada kelanjutannya Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2009 telah berpisah dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali memeluk agama Islam dan telah mempunyai seorang anak, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dipersatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "**Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**". ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap petitum angka 2

patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TRIESHYA SERAF DYAHLOVINA NOYA tetap dibawah pengasuhan Penggugat, dengan memperhatikan bahwa selama ini anak tersebut selalu dibawah asuhan Penggugat, maka demi kebaikan tumbuh kembang anak baik secara phisik maupun mental, apalagi dengan memperhatikan status Penggugat sebagai PNS yang secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka atas petitum 3 tersebut dapat untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna membatalkan/mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan mengeluarkan Akta Perceraian, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

40 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

maka kewajiban tersebut adalah pada pihak yang bersangkutan dalam hal ini yang wajib mengirimkan adalah Penggugat sendiri , karenanya petitum angka 4 ini dapat dikabulkan dengan merubah untuk memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, serta mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah dikabulkan untuk seluruhnya, dan tentang biaya perkara yang timbul selanjutnya akan dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;
2. Menjatuhkan putusan perkara ini dengan tanpa kehadiran tergugat (verstek) ;  
-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di

Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 15/ CSDMT/2009 Tanggal 15 Pebruari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, serta mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 399.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Rabu, tanggal 03 September 2014** oleh kami : **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis hakim, **MATHEUS, SH. MH.** dan **HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 10 September 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh : **HALIJAH, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat . -----

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua majelis,

ttd

ttd

1. **MATHEUS, SH. MH.**

**SUKO HARSONO, SH. MH.**

ttd

2. **HALIMA UMATERNATE, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**HALIJAH, SH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	300.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	<u>Rp.</u>	<u>3.000,00</u>
Jumlah	Rp.	399.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)